



Sistem Pemerintahan *Ulu-Apad* Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2019 di Provinsi Bali Dalam Penanganan Covid-19 Studi Kasus: Desa Songan Kintamani

English Title: Ulu-Apad Government System Based on Regional Regulation No. 4 of 2019 in Bali Province in Handling Covid-19 Case Study: Songan Village Kintamani

I Dewa Ayu Putri Wirantari^{*a}

^aProdi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Udayana

* Correspondence: putriwirantari@unud.ac.id

Abstract

The Ulu-Apad leadership system in Pekraman village, which can be classified as a leadership system in the Bali Aga village, can be interpreted that Ulu is the head or leader, while Apad is the support, or buffer, so if it is interpreted that the Ulu - Apad system is a hand-in-hand leadership system. , which starts from the main to the end, means that this leadership system has a form and function that is very different from the pekraman village leadership system in general in Bali. The relationship between the Ulu-apad system and the Bali Provincial Regulation No. 4 of 2019 was based on the conditions at that time which urged the government in general to take action in public conditions which at that time were still experiencing uncontrolled conditions. This ulu apad system had a tremendous influence on society in 2019. Research Method uses qualitative descriptive research methods, qualitative descriptive research which is intended as a measurement of certain social phenomena that is able to develop concepts and collect facts but does not carry out hypotheses.

Keywords: Ulu Apad, Covid-19, Regional Regulation, Bali Provincial Government.

Abstrak

Sistem kepemimpinan Ulu-Apad desa pekraman yang dapat digolongkan merupakan sistem kepemimpinan di desa Bali aga, dapat diartikan bahwa Ulu merupakan kepala atau pemimpin, sedangkan Apad merupakan penopang, atau penyangga, jadi jika diartikan bahwa sistem Ulu - Apad merupakan sistem kepemimpinan saling bahu-membahu, yang mulai dari utama sampai akhir, maksudnya adalah sistem kepemimpinan ini mempunyai bentuk, fungsi yang sangat berbeda dengan sistem kepemimpinan desa pekraman pada umumnya yang ada di Bali. Keterkaitan sistem Ulu-apad ini dengan Perda Provinsi Bali No.4 tahun 2019 adalah berdasarkan atas kondisi pada saat itu yang mendesak pemerintah secara umum untuk mengambil tindakan dalam kondisi publik yang pada saat itu masih mengalami kondisi yang tidak terkontrol. Sistem ulu apad ini memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap masyarakat pada tahun 2019. Metode Penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif yang dimaksudkan sebagai pengukuran fenomena sosial tertentu yang mampu mengembangkan konsep serta menghimpun fakta tetapi tidak melakukan hipotesis.

Kata Kunci: Ulu Apad, Covid-19, Perda, Pemprov Bali.

1. Pendahuluan

Provinsi Bali merupakan daerah yang memiliki keterjangkauan terhadap sumberdaya alam namun memiliki keanekaragaman sumber daya seni, tradisi, adat-istiadat yang berlimpah dalam hal ini dikatakan bahwa provinsi bali memiliki dualism sistem pemerintahan desa dimana terdapat sistem pemerintahan desa adat, maka dapat dijelaskan terlebih dahulu Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum adat berdasarkan filosofi Tri Hita Karana yang berakar dari kearifan lokal *Sad Kerthi*, dengan dijiwai ajaran agama Hindu dan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal yang hidup di Bali, sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya, Sementara itu 17 dalam sistem pemerintahan indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya Desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat

pemerintahan dan atau yang di sebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Dalam sistem pemerintahan desa terdapat pola kepemimpinan tunggal biasanya digunakan pada sistem pemerintahan desa pekraman Bali pada umumnya, sistem pemerintahan dengan pola kepemimpinannya terdiri dari Bendesa adat, Kelian adat, Penyarikan (Juru tulis desa), Patengen (Bendahara desa), Pemijian (Aparat pembantu dalam mengedarkan surat), Kelian Banjar adat dan Kesiroman (Juru arah), pola ini terdapat pada wilayah desa dataran. sedangkan pada pola kepemimpinan majemuk dengan pola kepemimpinannya terdiri dari Kelian desa/ Kelian adat, Penyarikan, Saja (Juruh arah), Nandes (Pemelihara kebersihan), Gebaggan (Petugas menjaga keamanan desa). Pola kepemimpinan majemuk terdapat pada desa-desa di Bali pegunungan (Bali Age). Pada sistem pemerintahan Bali dataran pada umumnya menggunakan konsep Trimurti atau serba tiga dalam pengaturan pelinggihnya (Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan), sedangkan pada sistem pemerintahan Bali pegunungan menggunakan konsep Rwabhinada (Ulu dan Tebenan). Sistem pemerintahan Ulu- Ampad tergambar bahwa kedudukan di setiap pemimpin pada 7 pola kepemimpinan Ulu-Ampad ditempatkan menjadi dua posisi Kiwa/ Kiri dan Tengen / Kanan yang berdasarkan konsep Rwa Bhineda atau konsep Hulu dan teben yang berdasarkan profesi atau tugas masing-masing.

Sistem pemerintahan desa ini diatur dalam Peraturan Daerah Tahun 2019 tentang Desa adat serta terdapat wewenang yang dapat dilakukan oleh desa adat diantaranya adalah (a) Menetapkan perencanaan desa adat, (b) Penetapan anggaran, (c) pengembangan desa adat, (d) pengelolaan pewardangan. dan (e) pengelolaan pedaruwe desa adat. Peraturan desa adat menjadi bagian penting dalam mengatur masyarakat desa adat, peraturan atau awig-awig atau pererem desa memegang peranan penting dalam mengatur tata kehidupan masyarakat bali, baik dalam bidang agama, budaya, ekonomi, sosial, masyarakat Bali masih menghormati dan menjalankan awig-awig atau peraturan terbaru yang diarahkan oleh pemimpin desa adat. Pelaksanaan tugas serta wewenang desa adat mengalami dinamika seiring dengan berjalannya waktu. Keterkaitan sistem Ulu-apad ini dengan Perda Provinsi Bali No.4 tahun 2019 adalah berdasarkan atas kondisi pada saat itu yang mendesak pemerintah secara umum untuk mengambil tindakan dalam kondisi publik yang pada saat itu masih mengalami kondisi yang tidak terkontrol. Sistem ulu apad ini memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap masyarakat pada tahun 2019.

2. Pembahasan

A. Sistem Kepemimpinan Ulu-Apad Sebagai Sistem Kepemimpinan di Desa Pekraman.

Sistem kepemimpinan Ulu-Apad desa pekraman yang dapat digolongkan merupakan sistem kepemimpinan di desa Bali aga, dapat diartikan bahwa Ulu merupakan kepala atau pemimpin, sedangkan Apad merupakan penopang, atau penyangga, jadi jika diartikan bahwa sistem Ulu - Apad merupakan sistem kepemimpinan saling bahu-membahu, yang mulai dari utama sampai akhir, maksudnya adalah sistem kepeimimpinan ini mempunyai bentuk, fungsi yang sangat berbeda dengan sistem kepemimpinan desa pekraman pada umumnya yang ada di Bali. Sistem kepemimpinan Ulu - Apad ini sangat unik dan tidak dapat digantikan di tengah jalan artinya tidak dapat melaksanakan tugas sebelum masa tugasnya berakhir. Setelah masa kepeimpinan berakhir maka pemilihan pemimpin juga tidak dapat secara acak, namun yang terpilih adalah pemimpin ulu -apad yang ada dibawahnya artinya sudah ditentukan secara bersama. Dapat dijelaskan juga disini bahwa urutan dari sistem kepemimpinan ulu -apad menjadi keputusan bersama dan disepakati oleh krama desa. Ulu - Apad disini merupakan sistem

kepemimpinan dalam upacara keagamaan yang sampai saat ini mempunyai andil dalam proses keputusan upacara keagamaan secara kusus di desa pekraman atau desa adat Songan. Sistem Ulu-Apad sebagai bentuk pembagian tugas dalam pelaksanaan upacara keagamaan yang terdapat di desa yang menganut sistem Ulu - Apadini, terdapat pengaturan sistem upacara terutama dalam pelaksanaan Panca Yadnya di desayang menganut sistem UluApad. Terdapat susunan kepemimpinan dari sistem Ulu-Apad

B. Peraturan Daerah Pelaksanaan Perda No 4 Tahun 2019.

Peraturan Daerah Pelaksanaan Pembatasan Panca Yadnya Gering Agung Berdasarkan Perda No 4 Tahun 2019. Peraturan daerah berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2019 menjelaskan terkait dengan desa adat yang tumbuh serta berkembang sudah sejak lama dan mempunyai asal usul, serta hak tradisional, hak otonomi asli yang dimiliki oleh desa adat yang mampu mengatur rumah tangganya sendiri (daerah nya sendiri) sehingga dengan mengatur rumah tangga sendiri atau daerahnya desa adat mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kelangsungan kehidupan masyarakat adat tentunya juga dalamberbangsa dan bernegara (Perda Prov Bali 2019). Dapat dilihat juga jika desa adat di Bali memiliki kesatuan masyarakat hukum adat yang kental dengan filosofi hindu yaitu filosofi yang sudah sangat mendalam dan di parktekan di masyarakat Bali yang terkenal dengan filosofi Tri Hita Karana merupakan akar dari kearifan lokal Sad Kerthi yang ada di Bali.

Filosofi ini juga menjadi jiwa pada ajaran agama Hindu terdapat nilai-nilai budaya Kearifan lokal yang hidup di masyarakat Bali, filosofi Tri Hita Karana ini sangat besar peranannya dalam pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga perlu diayomi, dilindungi, dibina, dikembangkan, dan diberdayakan guna mewujudkan kehidupan Krama Bali yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakatnya. Dapat dilihat jika pembatasan panca yadnya gering agung merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada masa covid-19 terutama di semua wilayah di Bali, Perda Prov. Bali No. 4 tahun 2019 merupakan peraturan yang menjadi rujukan dan dasar atas kegiatan pembatasan panca yadnya gering agung di Bali. Perda Provinsi Bali No.4 tahun 2019 di buat berdasarkan atas kondisi pada saat itu yang mendesak pemerintah secara umum untuk mengambil tindakan dalam kondisi public yang pada saat itu masih mengalami kondisi yang tidak terkontrol. Dengan adanya rujukan dari Perda Prov. Bali No. 4 tahun 2019 maka MDA serta Bersama PHDI membuat surat edaran Bersama dengan No. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Upacara Panca Yadnya Dalam Masa Gering Agung Covid-19 di Provinsi Bali, dengan tujuan: 1. Melindungi alam, krama (masyarakat serta kebudayaan Bali agar tetap rajeg, (terjaga) sehingga tatanan sosial dan kehidupan krama (masyarakat Bali), dapat normal seperti sediakala sebelum adanya pandemic covid-19. 2. Memberikan pemahaman kepada krama (masyarakat Bali) penanganan gering agung (covid-19) merupakan tanggung jawab Bersama. 3. Dengan adanya pembatasan panca yadnya dalam masa gering agung juga sebagai pemutusan mata rantai penularan virus covid-19. Kegiatan yang dibatasi pada masa gering agung (covid-19) ini dapat diuraikan juga dalam lima bagian penting sesuai dengan yadnya yang dijalankan oleh krama (masyarakat Bali) pada umumnya diantaranya adalah:

Tabel 2.1

Pembatasan Panca Yadnya Pada Masa Gering Agung

N	Panca Yadnya	Contoh
1	Dewa Yadnya	Piodalan,Melaspas
2	Rsi Yadnya	Pawintenan
3	Pitra Yadnya	Ngaben, Memukur
4	Manusa Yadnya	Pawiwahan,Nyambutin
5	Bhuta Yadnya	Pecaruan

Sumber: Diolah peneliti

C. Analisa Sistem Ulu-Apad Dalam Pelaksanaan Covid-19

Sistem pemerintahan Ulu-Apad sangat memberikan peran yang sangat penting terutama dalam menjalankan kegiatan panca yadnya ini. Atas turunnya kebijakan Perda Prov. Bali No. 4 tahun 2019 merupakan peraturan yang menjadi rujukan dan dasar atas kegiatan pembatasan panca yadnya geringagung di Bali. Perda Provinsi Bali No.4 tahun 2019 di buat berdasarkan atas kondisi pada saat itu yang mendesak pemerintah secara umum untuk mengambil tindakan dalam kondisi publik yang pada saat itu masih mengalami kondisi yang tidak terkontrol. Dengan adanya rujukan dari Perda Prov. Bali No. 4 tahun 2019 maka MDA serta Bersama PHDI membuat surat edaran Bersama dengan No. 076/PHDI-Bali/VIII/2021 tentang Pembatasan Pelaksanaan Upacara Panca Yadnya Dalam Masa Covid-19 Dapat ditetapkan bahwa pada tanggal 19 Juli 2020, terdapat kebijakan yang diturunkan untuk diimplementasikan oleh seluruh desa adat di Bali dengan total 1.493 desa adat telah mengimplementasikan kebijakan dari Perda Prov. Bali No. 4 tahun 2019 merupakan peraturan yang menjadi rujukan dan dasar atas kegiatan pembatasan panca yadnya geringagung di Bali. Sehingga tidak memungkiri desa Songan juga menetapkan pelaksanaan kebijakan gering agung dengan menggunakan konsep dualitas. Sebagaimana diketahui bahwa terdapat pedoman covid-19 atas dasar Surat Perintah Tugas Dinas Pemajuan Masyarakat Adat pada pembentukan tim dalam menjalankan kebijakan ini. Parerem yang dikeluarkan desa Songan menjadi terobosan atau inovasi terbaru dalam kebijakan penanganan Covid-19.

Berdasarkan atas Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 yang berisikan desa adat di Bali, Parerem adalah suatu aturan ataupun keputusan akhir dari desa adat yang merupakan pihak pelaksana parerem atau kebijakan yang telah diturunkan dalam mengelola atau menyelesaikan masalah yang ada di desa Adat. Kebijakan ataupun parerem memberikan pedoman atas dasar apa yang akan dijalankan di masyarakat, desa Songan yang kental dengan sistem Ulu-Apadnya juga menggunakan parerem dalam menjalankan sistem Ulu-Apad. Keterkaitan sistem Ulu-Apad dengan perda ini ialah menjadi dasar dalam menjalankan setiap kegiatan pada masa covid-19 dan pelaksanaan sistem Ulu-Apad terutama sistem pelaksanaan panca yadnya, dengan adanya kebijakan ini dalam sistem Ulu-Apad dapat menjalankan dan mengatur masyarakat desa Songan untuk menjalankan panca yadnya pada masa covid-19, kebijakan sangat penting terutama digunakan sebagai pedoman dalam menjalankan setiap kegiatan, baik pada sistem Ulu-Apad ataupun pengimplementasikan kegiatan yang telah direncanakan atau telah ditetapkan. Terdapat juga standar pelaksanaan kebijakan perda masa covid-19 diantaranya adalah: (1) Pembatasan Kegiatan Berbasis Desa Adat (pembatasan kegiatan usaha, yadnya, pertemuan. Dll), (2) Penanganan kasus terpapar (Prosedur pencegahan pendataan, serta pemeriksaan covid-19), (3) Ngeneng-Ngening (Tidak bepergian dan pembatasan penerimaan tamu, dan pembatasan pelaksanaan ritual).

3. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan atas Perda Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 yang berisikan desa adat di Bali, ataupun pengimplementasikan kegiatan yang telah direncanakan atau telah ditetapkan. pelaksanaan panca yadnya gering agung pada sistem pemerintahan ulu-apad, memiliki beberapa kesimpulan yang dapat di rangkum diantaranya adalah:

1. Pelaksanaan panca yadnya pada masa covid-19 memberikan tantangan baik dari pemerintah di Bali ataupun pemerintahan desa, dengan adanya pembatasan pada masa covid-19 masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan beberapa kegiatan atau beberapa yadnya.

2. Kebijakan yang diturunkan juga menjadi dasar dalam pembuatan parerem untuk melaksanakan kegiatan di desa Songan.
3. Sistem Ulu-Apad menjadi sistem yang digunakan untuk melaksanakan panca yadnya di desa Songan, sistem ini digunakan sebagai sistem yang tempat dalam pelaksanaan panca yadnya. Sehingga kepemimpinan sistem Ulu-Apad menjadi dasar dalam melakukan kegiatan yadnya.
4. Kebijakan yang telah dibuat tidak langsung dapat diturunkan, sehingga pelaksanaan panca yadnya pada masa covid-19 harus berdasarkan kesepakatan dan menetapkan kebijakan covid-19 di desa Songan

Daftar Pustaka

- Eisman.Jr.Fred.B.(1996). Sekala and Niskala, Essya on Religion, Ritual and Art.4 Auflage.Berkeley, Calofornia.Periplus Edition
- Ayu Putu Nantri dan I Ketut Sudantra, 1991, “Struktur Organisasi dan Hubungan Antar Lemabaga dalam Desa Adat Gianyar”, Laporan Penelitian, Universitas Udayana, Denpasar
- Alwasilah, A.C. 2002. Pokok Kualitatif Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Pustaka Jaya
- Djamarah, Syaiful Bahri dan Aswan Zain. 2006. Strategi Belajar Mengajar (Edisi Revisi). Jakarta: PT Rineka Cipta
- Gunadha, Ida Bagus. 2008. Pemerdayaan Desa Pakraman sebagai strategi kebertahanan adat, budaya dan agama Hindu Bali. Denpasar: Kanwil Departemen Agama Prov. BaliKeramas, Dewa Made Tantra. 2008. Putra Sesana Sistem Pendidikan Demi Ajeg Bali. Denpasar: PT. Paramita.
- Gunadha, Ida Bagus, 2007. Bahan Kuliah Weda. Denpasar: tidak dicetak Denpasar: Program Pasca Sarjana UNHI.
- Muhammad, Bushar (1976). Asas- Asas Hukum Adat, Pradnya Paramita: Jakarta
- Sukrino, Didik (2010), Pembaharuan Hukum Pemerintahan Desa Politik Hukum Pemerintahan Desa di Indonesia, Setara Press, Malang.Widnyana
- Poloma, M (2013). Sosiologi Kontemporer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Balipost, 2019. Rincian pembatasan pelaksanaan Panca Yadnya di saat Pandemi <https://www.balipost.com/news/2021/08/09/209143/Ini,RincianPembatasan-Pelaksanaan-Panca...html>. Diakses pada 23 Desember 2021
- Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali